

## **PASANGAN CALON TERPILIH**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 239/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan setelah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi menetapkan Calon Gubernur terpilih dalam pleno KPU dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

Bahwa dalam rentang waktu 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara, tidak ada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 27); PKPU 9 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 239/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018 diatur tentang:**

- 1. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE. M.Sc dan DR. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd, dengan perolehan suara sebanyak 811.945 (delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu) suara atau 31.80% (tiga puluh satu koma delapan puluh persen) dari total suara sah;**
- 2. Menetapkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 selanjutnya menjadi dokumen persyaratan pengajuan calon untuk ditetapkan menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2018-2023.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2018.